



**PUTUSAN**

Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN. Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS ANTONI Bin HERMANTO;**
2. Tempat lahir: Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/3 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Bendera Rt. 41 Kelurahan Legok  
Kecamatan

Solok Sipin Kota Jambi/Kp. Tanjung Sari Rt. 01 Rw.  
13 Kelurahan Sekarwan, Kecamatan Cibadak  
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/81/VI/2020/Resnarkoba, tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum Rita Anggraini, S.H., M.H., Andi Mora, S.H., dan Amir Hamzah Sihombing, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jambi yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi No. 11 Rt. 32 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2020 Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN.Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN. Jmb., tanggal 3 November 2020 tentang penunjukkan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.Sus/2020/PN. Jmb., tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Antoni Bin Hermanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agus Antoni Bin Hermanto selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Agus Antoni Bin Hermanto sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 paket narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 1,85 (satu koma delapan lima) gram;
  - 1 buah timbangan digital;
  - 1 unit handphone Samsung Android;

Halaman 2 dari 20 Putusan 663/Pid.Sus/PN. Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 buah kotak jam tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair;

Bahwa Terdakwa **AGUS ANTONI Bin HERMANTO** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Jembatan Batanghari II Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendapat pesan dari aplikasi *Messenger Facebook* dari DOMO (DPO) menawarkan untuk menjual sabu kepada Terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju Jembatan Aurduri yang beralamat di Jalan Jembatan Batanghari II Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dan bertemu dengan DOMO, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada DOMO sebagai uang pembelian sabu, setelah itu DOMO menyerahkan sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening seberat 5 (lima) gram kepada terdakwa, tanpa izin pihak yang berwenang Terdakwa menerima sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa meninggalkan DOMO dan pulang menuju rumah Terdakwa;
- Berdasarkan Hasil Penimbangan dari Pegadaian Nomor 348/10729.6/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang ditandatangani oleh M. Rizki

Halaman 3 dari 20 Putusan 663/Pid.Sus/PN. Jmb



sebagai Pemeriksa bahwa barang bukti berupa:

- Paket No. 1 dengan berat kotor 0,65 gram dan berat bersih 0,53 gram;
- Paket No. 2 dengan berat kotor 0,56 gram dan berat bersih 0,43 gram;
- Paket No. 3 dengan berat kotor 0,56 gram dan berat bersih 0,43 gram;
- Paket No. 4 dengan berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,39 gram;
- Paket No. 5 dengan berat kotor 0,21 dan berat bersih 0,08 gram;

Dan total berat keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 2,50 gram dan berat bersih 1,85 gram;

Disisihkan untuk Pengujian di BPOM dari paket no. 5 dengan berat bersih 0,08 gram;

Sisa BB untuk pembuktian di PN Jambi dengan berat bersih 1,77 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1766 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan contoh 1 paket amplop ciklat bersegel berisi bungkus plastic bening berklip, berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,21 gram (bruto) dan 0,08 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa **AGUS ANTONI Bin HERMANTO** pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 01.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Slamet Riyadi RT 41 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 5 (lima) gram dari DOMO (DPO) kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 wib ketika Terdakwa sedang berada diluar dekat rumahnya yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi RT 41 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Terdakwa dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang menyembunyikan 1 (satu) paket sabu di atas tumpukan kayu dekat pohon mangga yang berjarak  $\pm$  2 (dua) meter dari Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tanpa izin dari pihak yang berwenang menyimpan 4 (empat) paket sabu di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi RT 41 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dengan cara meletakkan sabu tersebut di dalam kotak jam yang terletak di dalam lemari rias kamar Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi DODI TISNA AMIJAYA, saksi SULISTIO dan saksi RICKY FIRMANSYAH yang langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Berdasarkan Hasil Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 348/10729.6/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang ditandatangani oleh M. Rizki sebagai Pemeriksa bahwa barang bukti berupa :

- Paket No. 1 dengan berat kotor 0,65 gram dan berat bersih 0,53 gram;
- Paket No. 2 dengan berat kotor 0,56 gram dan berat bersih 0,43 gram;
- Paket No. 3 dengan berat kotor 0,56 gram dan berat bersih 0,43 gram;
- Paket No. 4 dengan berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,39 gram;
- Paket No.5 dengan berat kotor 0,21 dan berat bersih 0,08 gram;

Dan total berat keseluruhan barang bukti dengan berat kotor 2,50 gram dan berat bersih 1,85 gram;

Disisihkan untuk Pengujian di BPOM dari paket no. 5 dengan berat bersih 0,08 gram;

Sisa BB untuk pembuktian di PN Jambi dengan berat bersih 1,77 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1766 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan contoh 1 paket amplop coklat bersebel beris bungkus plastic bening berklip, berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,21 gram (bruto) dan 0,08 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar

Halaman 5 dari 20 Putusan 663/Pid.Sus/PN. Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat  
Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan mohon persidangan  
dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ricky Firmansyah,** dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan  
Saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi pada hari Sabtu  
Tanggal 20 Juni sekira Pukul 01.30 Wib di Jln. Selamat Riadi Kel. Legok  
danau Sipin;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan telah  
ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam kotak rokok yang ada pada Terdakwa  
saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan pengembangan kedalam  
rumah Terdakwa, Saksi menemukan 4 (empat) paket lagi yang disimpan  
Terdakwa diatas lemari dapur rumah Terdakwa jadi shabu itu berjumlah 5  
(lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah  
Timbangan digital, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Android, 1 (satu)  
buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kotak Jam tangan yang  
digunakan Terdakwa untuk menyimpan shabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mendekati saat mau melakukan  
penangkapan terhadap Terdakwa tampak gelisah dan ketakutan dan  
mencoba membuang kotak rokok yang berisi shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanyakan salah seorang anggota tim yang  
melakukan penangkapan, Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut mau  
dijual oleh Terdakwa, dimana Terdakwa menjual dirumahnya sambil  
menunggu pembeli yang datang;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa membeli dari sdr.  
Domo (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa membeli shabu  
sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan 663/Pid.Sus/PN. Jmb



- Bahwa pada saat Saksi dan tim datang, Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya untuk menunggu pembeli;

- Bahwa 1 (satu) paket dalam kotak rokok diluar rumah dan 4 (empat) paket dalam kotak jam tangan diatas lemari dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

**2. Saksi Dodi Tisna Amijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana BAP benar adanya;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni sekira Pukul 01.30 Wib di Jln. Selamat Riadi Kel. Legok danau Sipin;

- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim melakukan penangkapan telah ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam kotak rokok yang ada pada Terdakwa saat itu;

- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan pengembangan kedalam rumah Terdakwa, kami menemukan 4 (empat) paket lagi yang disimpan Terdakwa diatas lemari didapur rumah Terdakwa jadi shabu itu berjumlah 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Android, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild, 1 (satu) buah kotak Jam tangan yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan shabu;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim mendekati saat mau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tampak gelisah dan ketakutan dan mencoba membuang kotak rokok yang berisi shabu tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditanyakan salah seorang anggota Tim yang melakukan penangkapan, Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut mau dijual oleh Terdakwa, dimana Terdakwa menjual dirumahnya sambil menunggu pembeli yang datang;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, kalau Terdakwa membeli dari sdr. Domo (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi dan tim datang, Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya untuk menunggu pembeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket dalam kotak rokok diluar rumah dan 4 (empat) paket dalam kotak jam tangan diatas lemari dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 lalu dalam kasus Narkotika dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa melakukan ini karena tidak ada pekerjaan lain dan Terdakwa baru 1 (satu) kali beli Narkotika jenis shabu kepada sdr. Domo (Dpo) yang dikenalnya masih dalam tahanan Lapas;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan sdr. Domo dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat 5 gram;
- Bahwa Terdakwa menjual paket kecil dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan paket sedang seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut:

- 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Android;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah kotak Jam tangan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.98.982.06.20.1766 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan contoh 1 paket amplop coklat bersegel berisi bungkus plastic bening berklip, berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,21 gram (bruto) dan 0,08 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan 663/Pid.Sus/PN. Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Ricky Firmansyah dan Saksi Dodi Tisna Amijaya adalah anggota Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni sekira Pukul 01.30 Wib di Jln. Selamet Riadi Kel. Legok danau Sipin;
- Bahwa benar pada saat Saksi Ricky Firmansyah dan Saksi Dodi Tisna Amijaya bersama tim melakukan penangkapan telah ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam kotak rokok yang ada pada Terdakwa saat itu dan kemudian pada melakukan pengembangan kedalam rumah Terdakwa, Saksi menemukan 4 (empat) paket lagi yang disimpan Terdakwa diatas lemari dapur rumah Terdakwa jadi shabu itu berjumlah 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Android, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kotak Jam tangan yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan shabu;
- Bahwa benar pada saat saksi datang, Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya untuk menunggu pembeli dan pada saat Saksi Ricky Firmansyah dan Saksi Dodi Tisna Amijaya dan Tim mendekati saat mau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tampak gelisah dan ketakutan dan mencoba membuang kotak rokok yang berisi shabu tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) paket dalam kotak rokok diluar rumah dan 4 (empat) paket dalam kotak jam tangan diatas lemari dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 lalu dalam kasus Narkotika dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan ini karena tidak ada pekerjaan lain dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Domo (Dpo) yang dikenalnya masih dalam tahanan Lapas;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dari sdr. Domo dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan berat 5 gram dan kemudian Terdakwa menjual paket kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan paket sedang seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Android, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah kotak Jam tangan dan selain barang bukti diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.1766 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani

Halaman 9 dari 20 Putusan 663/Pid.Sus/PN. Jmb



oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan contoh 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi bungkus plastic bening berklip, berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,21 gram (brutto) dan 0,08 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Agus Antoni Bin Hermanto yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “*tanpa hak*” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian *melawan hukum*. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “*melawan hukum*” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “*melawan hukum*” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*”



*dalam bentuk bukan tanaman”;*

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur membeli Narkotika golongan I berarti Terdakwa harus menyerahkan uang untuk mendapatkan Narkotika golongan I tersebut dan sebagai balasannya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada



orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Ricky Firmansyah dan Saksi Dodi Tisna Amijaya adalah anggota Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni sekira Pukul 01.30 Wib di Jln. Selamat Riadi Kel. Legok danau Sipin;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Ricky Firmansyah dan Saksi Dodi Tisna Amijaya bersama tim melakukan penangkapan telah ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam kotak rokok yang ada pada Terdakwa saat itu dan kemudian pada melakukan pengembangan kedalam rumah Terdakwa, saksi menemukan 4 (empat) paket lagi yang disimpan Terdakwa diatas lemari dapur rumah Terdakwa jadi shabu itu berjumlah 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Android, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kotak Jam tangan yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Polisi datang, Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya untuk menunggu pembeli dan pada saat Saksi Ricky Firmansyah dan Saksi Dodi Tisna Amijaya dan Tim mendekati saat mau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tampak gelisah dan ketakutan dan mencoba membuang kotak rokok yang berisi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket dalam kotak rokok diluar rumah dan 4 (empat) paket dalam kotak jam tangan diatas lemari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan ini karena tidak ada pekerjaan lain dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Domo (Dpo) yang dikenalnya masih dalam tahanan Lapas;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Domo dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan jumlah 5 paket dan kemudian Terdakwa menjual paket kecil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan paket sedang seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Android, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah kotak Jam tangan dan selain barang bukti diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.1766 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan contoh 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi bungkus plastic bening berklip, berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,21 gram (brutto) dan 0,08 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur *setiap orang* dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair yang telah Hakim sebelumnya pertimbangkan pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim dengan ini mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut yang telah terbukti di atas untuk dijadikan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair maka menurut Majelis Hakim unsur *setiap orang* dalam dakwaan subsidair ini terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*tanpa hak*" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "*melawan hukum*" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" menurut pendapat hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penerapan unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguasai berarti bahwa saat ditangkap barang berupa Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi Tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub



unsur “memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Ricky Firmansyah dan saksi Dodi Tisna Amijaya adalah anggota Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni sekira Pukul 01.30 Wib di Jln. Selamat Riadi Kel. Legok danau Sipin;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ricky Firmansyah dan saksi Dodi Tisna Amijaya bersama tim melakukan penangkapan telah ditemukan 1 (satu) paket kecil dalam kotak rokok dibawah tumpukan kayu dekat pohon mangga dan kemudian pada melakukan pengembangan kedalam rumah Terdakwa, saksi menemukan 4 (empat) paket lagi yang disimpan Terdakwa diatas lemari didapur rumah Terdakwa jadi shabu itu berjumlah 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Android, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kotak Jam tangan yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Polisi datang, Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya untuk menunggu pembeli dan pada saat saksi Ricky Firmansyah dan saksi Dodi Tisna Amijaya dan Tim mendekati saat mau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tampak gelisah dan ketakutan dan mencoba membuang kotak rokok yang berisi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket dalam kotak rokok diluar rumah dan 4 (empat) paket dalam kotak jam tangan diatas lemari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan ini karena tidak ada pekerjaan lain dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Domo (Dpo) yang dikenalnya masih dalam tahanan Lapas;



Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Domo dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 5 paket dan kemudian Terdakwa menjual paket kecil dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan paket sedang seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I dengan Narkotika jenis shabu-shabu" tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena Narkotika golongan I jenis shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Android, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah kotak Jam tangan dan selain barang bukti diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.1766 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, menyatakan contoh 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi bungkus plastic bening berklip, berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,21 gram (brutto) dan 0,08 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi, maka semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki,*



*menyimpan, menuasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;*

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama hanya karena Terdakwa tidak bekerja dan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket, maka lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah tepat dan adil dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan penangkapan





tersebut dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild dan
- 1 (satu) buah kotak jam tangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Android, karena barang ini juga dilakukan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ANTONI Bin HERMANTO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS ANTONI Bin HERMANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



**7. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan total berat bersih 1,85 (satu koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan;

Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan

- 1 (satu) unit handphone Samsung Android,

Dirampas untuk negara;

**8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., dan Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri Dwi Yulistia, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, S.H.